



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ABD KAHAR, Lahir di Dusun Tuo, tanggal 31 Mei 1981, beragama Islam, berkebangsaan Indonesia, beralamat di RT. 021 Simpang Pasar OPK Dusun Suka Maju Desa Cermin Alam Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan keterangan saksi serta memperhatikan surat surat bukti yang telah diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 28 Mei 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Mrt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama desi yulianti berdasarkan kutipan Akta Nikah No: 09 / 2005;
3. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yaitu akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1509-LT-30122010-0257 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Desember 2010, nama pemohon tertulis Abdul Kahar yang sebenarnya ABD. Kahar;
4. Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan nama pemohon dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
5. Bahwa Akta kelahiran anak pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada bapak/ibu Hakim, kiranya berkenan untuk memeriksa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN

Mrt.



permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yaitu akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1509-LT-30122010-0257 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Desember 2010, nama pemohon tertulis Abdul Kahar menjadi ABD. Kahar;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan sendiri oleh Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) surat surat bukti bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi (sesuai asli) Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Isterinya yang bernama Desi Yulianti (bukti P-1);
2. Fotokopi (sesuai asli) KTP Pemohon atas nama ABD KAHAR (bukti P-2);
3. Fotokopi (sesuai asli) Kartu Keluarga Nomor 1509110411080009 (bukti P-3);
4. Fotokopi (sesuai asli) Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Ghalang Rhamadan Deka Putra) Nomor 1509-LT-30122010-0257 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Desember 2010 (bukti P-4);
5. Fotokopi (sesuai asli) Surat Tanda Tamat Pelajar Sekolah Dasar Milik Pemohon yang Diterbitkan Oleh SD Negeri 50/II Dusun Tuo Ulu (bukti P-5);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN

Mrt.



6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.4/103/Skk/Pem/Psb/2020 yang diterbitkan oleh PJ. Kepala Desa Paseban tanggal 27 April 2020 (bukti P-6);
7. Fotokopi (sesuai asli) Buku Tabungan Bank BRI Britama atas nama ABD KAHAR dengan Nomor Rekening Tabungan 0607-01-015943-50-4 (bukti P-7);
8. Fotokopi (sesuai asli) KTP isteri Pemohon atas nama Desi Yulianti (bukti P-8)

Menimbang, bahwa fotokopi surat surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat pembanding aslinya dan telah dibubuhi materi dengan cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Erniwati;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari ibu Pemohon dan saksi mengenal Pemohon sudah puluhan tahun sejak Pemohon masih kanak-kanak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui permasalahan yang dialami oleh Pemohon saat ini adalah adanya kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dengan melihat langsung kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat sendiri memang ada perbedaan penulisan nama asli Pemohon antara di dalam KTP, Ijazah SD, Akta Nikah, Buku Rekening Tabungan dengan yang ada di dalam Akta Lahir anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon dilahirkan oleh ibunya yang merupakan sepupu dari saksi;
- Bahwa memang benar Pemohon sejak lahir memiliki nama ABD KAHAR bukan dengan nama Abdul Kahar;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa selama Saksi mengenal Pemohon, Pemohon tidak pernah merubah namanya dari ABD KAHAR menjadi Abdul Kahar;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN

Mrt.



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon tersebut diberikan oleh kakek Pemohon yang menurut adat istiadat setempat tentunya memiliki makna tertentu yang harus dipertahankan;
- Bahwa Saksi mengetahui niat, maksud dan tujuan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua, sehingga dapat sekaligus memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama di Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 13 dan juga Pasal 14 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") serta ketentuan hukum yang lebih khusus yakni Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") serta persesuaiannya dengan bukti surat P-2 dan surat P-3 yang diajukan oleh Pemohon, maka beralasan secara hukum bagi Hakim untuk berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan terhadap permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Ghalang Rhamadan Deka Putra) Nomor 1509-LT-30122010-0257 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Desember 2010 (bukti P-4) yang semula tercatat nama Pemohon Abdul Kahar, ingin diperbaiki menjadi ABD KAHAR dan melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;

Menimbang, oleh karena telah diakui serta adanya persesuaian antara bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan Saksi Erniwati, maka menurut hukum harus dianggap terbukti fakta hukum sebagai berikut, bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 31 Mei 1981 di Desa Tuo Ulu Kabupaten Tebo Jambi

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN

Mrt.



dengan nama yang tercatat ABD KAHAR. Bahwa Pemohon juga telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang wanita yang bernama Desi Yulianti dan dianugerahkan anak yang bernama Ghalang Ramadhan Deka Putra yang lahir di Muara Bungo pada tanggal 14 September 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengakui adanya kesalahan penulisan nama asli Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Ghalang Rhamadan Deka Putra) Nomor 1509-LT-30122010-0257 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Desember 2010 yang ternyata bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Erniwati dan bersesuaian dengan bukti surat P-2, surat P-4 dan surat P-5;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Ghalang Rhamadan Deka Putra) Nomor 1509-LT-30122010-0257 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Desember 2010, semula tercatat nama Pemohon Abdul Kahar, ingin diperbaiki menjadi ABD KAHAR dan melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena permohonan ini mengenai perbaikan penulisan nama, maka apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal hal permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dan alat bukti keterangan Saksi yaitu Saksi Erniwati;

Menimbang, atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar adanya serta tidak ada pembantahan/kekeliruan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan surat P-2 yang didukung dengan isi keterangan yang ada pada bukti surat P-5, bukti surat P-6 dan



bukti surat P-7 membuktikan bahwa benar Pemohon memiliki nama kelahiran asli "ABD KAHAR";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Erniwati di dalam persidangan yang ternyata bersesuaian dengan isi surat bukti P-5, benar Pemohon memiliki nama asli "ABD KAHAR" sebagai nama kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, surat P-2, surat P-5, surat P-6 dan surat P-7 yang mana juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Erniwati, maka teranglah fakta dimana nama kelahiran asli dari Pemohon adalah ABD KAHAR yang lahir di desa Tuo Ulu Kabupaten Tebo pada tanggal 31 Mei 1981, sehingga nama Pemohon tersebut haruslah disesuaikan penulisannya secara tepat pada surat surat dan akta akta milik Pemohon termasuk tetapi tidak terbatas pada surat surat dan akta akta yang berkaitan dengan data kependudukan isteri dan anak anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan penulisan nama yang benar bagi seseorang pada surat dan akta kependudukan yang dimilikinya adalah merupakan hak individu seorang warga negara yang dilindungi pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku, artinya tidak ada suatu halangan bagi Pemohon untuk mempertahankan penulisan nama yang benar pada surat dan akta yang dimilikinya maupun surat dan akta dimiliki oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, untuk menghindari kesulitan atau kendala administrasi dikemudian hari, maka perlu diseragamkan/disesuaikan nama asli Pemohon dengan surat surat yang lain dan yang sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, memang terjadi kesalahan penulisan nama asli Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1509-LT-30122010-0257 (atas nama Ghalang Rhamadan Deka Putra) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Desember 2010, semula tercatat nama Pemohon Abdul Kahar, ingin diperbaiki menjadi ABD KAHAR, untuk menjaga keseragaman nama asli Pemohon dengan surat surat dan akta yang berkaitan maka perlu untuk disesuaikan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon dan keluarganya untuk ketertiban administrasi kependudukan yang dimilikinya, isteri dan anak anaknya serta tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma/kaidah hukum, sosial dan agama yang ada pada saat ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN

Mrt.



Menimbang, bahwa segala sesuatu dari akibat dan resiko atas perbaikan nama Pemohon tersebut, adalah menjadi tanggung jawab dari Pemohon itu sendiri;

Menimbang, ketentuan dari Pasal 13 KUHPdata yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa sedangkan bunyi dari Pasal 14 KUHPdata adalah permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua pasal tersebut diatas, ternyata dikuatkan pula melalui suatu ketentuan yang lebih khusus yakni pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas dasar keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon semula tercatat nama Abdul Kahar, ingin diperbaiki menjadi ABD KAHAR pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1509-LT-30122010-0257 (atas nama Ghalang Rhamadan Deka Putra) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Desember 2010 adalah hak keperdataan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum nasional serta adat istiadat yang berlaku untuknya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar adat istiadat yang berlaku bagi Pemohon dan keluarganya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama asli Pemohon yang benar adalah ABD KAHAR yang lahir di desa Tuo Ulu Kabupaten Tebo pada tanggal 31 Mei 1981 sebagaimana tercantum pada bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-5, bukti surat P-6 dan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini dan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN

Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair* (ex-parte) maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghalang Rhamadan Deka Putra Nomor: 1509-LT-30122010-0257 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Desember 2010, nama pemohon semula tertulis Abdul Kahar menjadi ABD. Kahar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Sandro Christian Simanjuntak, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Mirawati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati, S.H.,M.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp - |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN

Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| 5. Sumpah..... | Rp 25.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp 6.000,00 |
| 7. Redaksional..... | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp181.000,00 |
| (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN

Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)